

## **BUPATI JEPARA**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2012

### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI JEPARA,

## Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Rakyat Daerah Perwakilan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4741);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
- 30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Tahun 2011 Nomor 19. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 20).

## Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

#### **BUPATI JEPARA**

#### **MEMUTUSKAN:**

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN Menetapkan PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.1.247.081.389.000,- bertambah sejumlah Rp. 127.366.190.000,- sehingga menjadi Rp. 1.374.447.579.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.174.266.080.000,b. Bertambah

Rp. 96.313.626.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp.1.270.579.706.000,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.247.081.389.000,b. Bertambah Rp. 127.366.190.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Defisit setelah Perubahan

Rp.1.374.447.579.000,-(Rp. 103.867.873.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 82.532.873.000,-2). Bertambah 31.479.564.000,-Rp.

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 114.012.437.000,-

b. Pengeluaran

1). Semula 9.717.564.000,-Rp.

	2). Berta	mbah	Rp.	427.000	0.000,-	
	Jumlah Pengeluaran setelah I	Perubaha	n	Rp.	10.144.564.000,-	
	Jumlah Pembiayaan Netto set Sisa lebih pembiayaan anggar			Rp. an Rp.	103.867.873.000,-	
		Pasal :	2			
) Pe	ndapatan Daerah sebagaimana	a dimaksı	ıd dalam P	asal 1 ter	diri dari :	
a.	Pendapatan Asli Daerah					
	1). Semula 2). Bertambah	Rp.	103.717.0 9.433.5	32.000,- 549.000,-		
	Jumlah Pendapatan Asli Daer	ah setela	h perubaha	an Rp.	113.150.581.000,-	
b.	Dana Perimbangan					
	1). Semula 2). Bertambah	Rp.	843.274.4 422.7	45.000,- 77.000,-		
	Jumlah Dana Perimbangan se	etelah per	ubahan	Rp.	843.697.222.000,-	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
	1). Semula 2). Bertambah	Rp. Rp.	227.274.6 86.457.3	503.000,- 800.000,-	_	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan setelah perubahan	Daerah y	ang Sah	Rp	313.731.903.000,-	
•	endapatan Asli Daerah sebaga ri Jenis Pendapatan :	imana di	maksud p	ada ayat	(1) huruf a terdiri	
a.	Pajak Daerah					
	<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah</li> </ol>	Rp. Rp.		500.000,- 252.000,-		
	Jumlah Pajak Daerah setelah	perubaha	an	Rp.	23.359.752.000,-	
b.	Retribusi Daerah					
	1). Semula 2). Bertambah	Rp. Rp.		513.000,- 021.000,-		
	Jumlah Retribusi Daerah sete	lah perul	oahan	Rp.	13.103.534.000,-	
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	1). Semula 2). Bertambah	Rp.		541.000,- 276.000,-		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.749.917.000					
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Dae	erah yang	Sah			

(1)

(2)

	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli setelah perubahan	Daera	ah yang Sah	Rp.	70.937.378.000,-
` '	ana Perimbangan sebagaimana dir nis Pendapatan :	naksı	ıd pada aya	t (1) hı	ıruf b terdiri dari
a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasi 1). Semula 2). Bertambah	l Buk Rp. Rp.	an Pajak 54.073.453 422.777	•	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Pe	eruba	han	Rp.	54.496.230.000,-
b.	Dana Alokasi Umum				
	1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp.	712.740.462	000,-	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setel	ah Pe	erubahan	Rp.	712.740.462.000,-
c.	Dana Alokasi Khusus				
	1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp.	76.460.530	.000,-	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus sete	elah P	erubahan	Rp.	76.460.530.000,-
. ,	in-lain Pendapatan Daerah yang ıruf c terdiri dari jenis pendapatan		sebagaimana	dimak	sud pada ayat (1)
a.	Hibah 1). Semula 2). Bertambah	Rp.	45.402.095 581.750	-	_
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah	n Peru	ıbahan	Rp.	45.983.845.000,-
b.	Dana Darurat 1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp. Rp.		0 0	
	Jumlah Dana Darurat setelah Peru	ıbaha	n ]	Rp.	0
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins 1). Semula 2). Bertambah	si dan Rp. Rp.	Pemerintah 34.167.64 31.357.73	1.000,-	-
	Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah F	eruba	ahan	Rp.	65.525.380.000,-
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi K 1). Semula 2). Berkurang	husus Rp. (Rp.	s 147.704.86 35.550.99	•	<u> </u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Ote setelah Perubahan	onom	i Khusus	Rp.	112.153.868.000,-

1). Semula 2). Bertambah

p. 63.393.378.000,-7.544.000.000,-

Rp.

Rp.

	1). Semula 2). Bertambah	Rp. Rp.	90.068.810.	0 000,-	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari P Daerah lainnya setelah Perubahan		si dan Pemerint	ah Rp.	90.068.810.000,-
	P	asal 3	3		
(1) Be	elanja Daerah sebagaimana dimaks	ud da	ılam Pasal 1 ter	diri d	lari :
` '	Belanja Tidak Langsung 1). Semula 2). Bertambah		734.476.294.0	000,-	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung s	etelah	ı Perubahan	Rp. '	— 760.946.038.000,-
b.	Belanja Langsung 1). Semula 2). Bertambah	Rp.		•	
	Jumlah Belanja Langsung setelah	Perul	oahan	Rp.	613.501.541.000,-
	elanja Tidak Langsung sebagaimana enis Belanja :	a dima	aksud pada aya	at (1)	huruf a terdiri dari
a.	Belanja Pegawai 1). Semula 2). Bertambah	Rp. Rp.	619.940.829.0 9.487.906.0		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah P	eruba	han	Rp. 6	529.428.735.000,-
b.	Belanja Bunga 1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp. Rp.		0	
	Jumlah Belanja Bunga setelah Pe	rubal	nan	Rp.	- 0
c.	Belanja Subsidi 1). Semula 2). Bertambah	Rp.	2.450.000.0 34.085.0	,	_
	Jumlah Belanja Subsidi setelah P	eruba	han	Rp.	2.484.085.000,-
d.	Belanja Hibah 1). Semula 2). Bertambah	Rp.	57.737.566.00 5.145.253.00	-	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Per	ubaha	an	Rp.	62.882.819.000,-
e.	Belanja Bantuan Sosial 1). Semula 2). Bertambah	Rp.	8.300.000.0 10.274.250.0		_
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial se	etelah	Perubahan	Rp.	- 18.574.250.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

f.	Belanja Bagi Hasil Kepad dan Pemerintahan Desa		ia F		Provinsi/Kabupaten/Kota	
	1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp.	3.255.000	.000,-		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah	Peru	bahan	Rp.	3.255.000.000,-	
g.	Belanja Bantuan Keuangan kep Parpol	pada	Provinsi/Kab	upate	n/Kota, Desa dan	
	1). Semula 2). Bertambah	Rp.	39.792.899 528.250	-		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuang	an se	telah Perubah	anRp.	40.321.149.000,-	
h.	Belanja Tidak Terduga 1). Semula 2). Bertambah	Rp.	3.000.000.0	•		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga se	telah	Perubahan	Rp.	4.000.000.000,-	
. ,	elanja Langsung sebagaimana dima elanja :	ıksud	pada ayat (1)	huruf	b terdiri dari Jenis	
a.	Belanja Pegawai 1). Semula 2). Berkurang	-	47.651.836.0 6.404.554.0			
	Jumlah Belanja Pegawai setelah P	eruba	han	Rp.	41.247.282.000,-	
b.	Belanja Barang dan Jasa 1). Semula 2). Bertambah	-	252.780.494.0 2.146.486.00	•	_	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	setela	h Perubahan	Rp.	254.926.980.000,-	
c.	Belanja Modal 1). Semula 2). Bertambah	-	212.172.765. 105.154.514.			
	Jumlah Belanja Modal setelah Per	ubah	an	Rp.	317.327.279.000,-	
	P	asal 4	1			
(1) Pe	embiayaan daerah sebagaimana din	naksu	ıd dalam Pasa	l 1 ter	diri dari :	
a.	Penerimaan Daerah 1). Semula 2). Bertambah	Rp. Rp.	82.532.873 31.479.564	-		
	Jumlah Penerimaan Daerah setela	h Per	ubahan	Rp.		
b.	Pengeluaran Daerah					

•	enerimaan sebagaimana dimaksu embiayaan :	ıd pada	a ayat (1) h	uruf a	a terdiri dari jenis
а	. Sisa Lebih Perhitungan Anggarai 1). Semula 2). Bertambah	n Tahur Rp. Rp.	75.353.527	7.000,-	, ,
	Jumlah SILPA tahun anggaran se setelah Perubahan	ebelumı	nya	Rp.	106.657.091.000,-
b	. Pencairan Dana Cadangan 1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp. Rp.		0	
	Jumlah Pencairan Dana Cadanga setelah Perubahan	an		Rp.	0
С	. Hasil Penjualan Kekayaan Daera 1). Semula 2). Bertambah / berkurang	h yang Rp. Rp.	dipisahkan	0 0	
	Jumlah Penjualan Kekayaan Dae setelah Perubahan	erah yar	ng dipisahkar	n Rp.	0
d	. Penerimaan Pinjaman Daerah 1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp. Rp.		0	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Da setelah Perubahan	aerah		Rp.	0
e	Penerimaan kembali Pemberian I 1). Semula 2). Bertambah	•	n 7.179.346.00 176.000.0		
	Jumlah Penerimaan kembali Pen setelah Perubahan	nberian	Pinjaman	Rp.	7.355.346.000,-
f.	Penerimaan Piutang Daerah 1). Semula 2). Bertambah / berkurang	Rp. Rp.		0 0	
	Jumlah Penerimaan Piutang Dae	rah			

Rp.

Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan

1). Semula 2). Bertambah

9.717.564.000,-

Rp. 10.144.564.000,-

0

Rp.

427.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

setelah Perubahan

<ul><li>a. Pembentukan Dana Cadangan</li><li>1). Semula</li><li>2). Bertambah / berkurang</li></ul>	n. Rp. Rp.	0 0	
Jumlah Pembentukan Dana C setelah Perubahan	adangan	Rp.	0
<ul><li>b. Penyertaan Modal (Investasi) I</li><li>1). Semula</li><li>2). Bertambah</li></ul>	Daerah Rp. Rp.	9.717.564.000,- 427.000.000,-	
Jumlah Penyertaan Modal Set	telah Perub	pahan Rp.	10.144.564.000,-
<ul><li>c. Pembayaran Pokok Utang</li><li>1). Semula</li><li>2). Bertambah / berkurang</li></ul>	Rp. Rp.	0 0	
Jumlah Pembayaran Pokok Uta Perubahan	ang Setelah	Rp.	0
<ul><li>d. Pemberian Pinjaman Daerah</li><li>1). Semula</li><li>2). Bertambah / berkurang</li></ul>	Rp. Rp.	0 0	
Jumlah Pemberian Pinjaman I Setelah Perubahan	Daerah	Rp.	0
	Pasal 5		

- (1) Pemerintah Kabupaten Jepara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Jepara dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Jepara; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dan masyarakat.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 25 September 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal 25 September 2012

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN J E P A R A

Cap ttd

SHOLIH

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH NIP.19640721 1986031013